

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum konsumen atau pembeli yang tidak menerima sertifikat pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda, antara lain adalah bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menjual rumah tersebut kepada pihak lain, serta tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu pihak developer harus berusaha untuk melakukan pemecahan terhadap surat tanah tersebut, dan membaginya sesuai dengan unit rumah yang sudah dibeli oleh konsumen.
2. Proses pengajuan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pembeli atau konsumen, antara lain adalah si pembeli atau konsumen dapat mengajukan keberatan kepada pihak developer, pembeli juga dapat meminta uangnya kembali karena merasa tidak puas dengan pelayanan pihak developer, serta proses terakhir pembeli atau konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan meminta ganti rugi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak developer.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak developer sebaik melakukan bisnis dengan iktikad baik dan jangan sampai merugikan konsumen atau pembeli, yakni dengan cara mempersiapkan semua administrasi yang diperlukan dalam rangka jual beli perumahan, karena jual beli rumah tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada pihak pembeli, barulah jual beli tersebut dilakukan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada pihak konsumen atau pembeli harus berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli, jangan sampai pihak penjual melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu dari awal sudah ditanyakan se jelas mungkin bagaimana pengurusan sertifikat rumah yang dibeli tersebut, agar ketika sudah lunas konsumen dapat menerima sertifikatnya sebagai tanda hak milik yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.